



ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA INCEST PERSPEKTIF TEORI PSIKOANALISIS

“LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF INCEST FROM THE PERSPECTIVE OF PSYCHOANALYTICAL THEORY”

Indry Dwifa Irawan

Universitas Bengkulu

indrydwf@gmail.com

Helda Rahmasari

Universitas Bengkulu

heldarahmasari@unib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara yuridis terhadap tindak pidana *incest* dengan menggunakan lensa Teori Psikoanalisis Sigmund Freud, khususnya konsep Id, Ego, dan Superego. Fenomena *incest* yang terus terjadi, bahkan dalam masyarakat yang melarangnya keras, menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang hanya berfokus pada *actus reus* (perbuatan fisik) tanpa meninjau akar psikologis pelaku adalah tidak memadai. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan cabul dalam KUHP Baru dan KUHP Lama. Data sekunder berupa doktrin hukum pidana dan literatur kriminologi psikoanalisis dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat celah normatif dalam hukum pidana Indonesia karena gagal mengklasifikasikan *incest* sebagai delik spesifik dan tidak memberikan ruang yang memadai untuk membedakan pertanggungjawaban pidana antara pelaku *incest* biasa dan pelaku dengan gangguan perkembangan seksual atau psikologis serius. Disimpulkan bahwa hukum pidana memerlukan reformasi segera untuk mengintegrasikan hasil pemeriksaan kejiwaan guna menjamin keadilan restoratif dan rehabilitatif bagi korban dan pelaku yang memiliki disfungsi mental.

Kata Kunci: Tindak Pidana Incest, Psikoanalisis, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana, Superego, Gangguan Kejiwaan.

Abstract

This research juridically analyzes the crime of incest using the lens of Psychoanalytic Theory by Sigmund Freud, specifically the concepts of Id, Ego, and Superego. The persistent occurrence of incest, even in societies that severely prohibit it, suggests that a legal approach focused solely on actus reus (physical act) without reviewing the perpetrator's psychological roots is inadequate. The normative legal research method is employed to examine Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and the provisions on obscenity in the New Criminal Code and Old Criminal Code. Secondary data, including criminal law doctrines and psychoanalytic criminology literature, are qualitatively analyzed. The findings indicate a normative gap in Indonesian criminal law because it fails to classify incest as a specific offense and does not

provide adequate space to differentiate criminal liability between ordinary incest perpetrators and those with severe psychological or sexual development disorders. It is concluded that criminal law requires immediate reform to integrate the results of psychiatric examinations to ensure restorative and rehabilitative justice for victims and perpetrators with mental dysfunctions.

PENDAHULUAN

Tindak pidana *incest*, atau hubungan seksual yang terjadi antara kerabat dekat yang dilarang oleh hukum dan norma sosial, merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang paling tabu dan merusak tatanan sosial di berbagai belahan dunia. Perbuatan ini tidak hanya melanggar norma agama dan adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan permanen bagi korban, yang mayoritas adalah anak di bawah umur. Kasus-kasus *incest* terus mencuat di pemberitaan, menciptakan kegelisahan publik dan menunjukkan adanya kegagalan kolektif dalam sistem perlindungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana harus secara serius meninjau kembali efektivitas pendekatannya dalam menangani kejahatan yang kompleks dan gelap ini.¹

Perlunya melihat akar permasalahan dari sisi psikologis menjadi semakin mendesak, terutama karena *incest* seringkali melibatkan dinamika kekuasaan dan gangguan kejiwaan di antara anggota keluarga yang seharusnya menjadi sumber perlindungan. Pendekatan hukum konvensional cenderung fokus pada *actus reus* (perbuatan) dan menjatuhkan sanksi punitif tanpa menggali secara mendalam motivasi bawah sadar yang mendorong pelaku. Dalam banyak kasus, dorongan biologis seksual yang menyimpang dan gagal dikontrol oleh moralitas diri menjadi pemicu utama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hanya dengan memenjarakan pelaku, masalah inti yang mendasari kejahatan tersebut tidak akan terselesaikan secara tuntas.²

Inti hukum yang digunakan untuk menjerat tindak pidana *incest* di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 dan Pasal 82 yang mengatur delik persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Meskipun pasal-pasal ini memberikan ancaman pidana yang berat, hukum pidana Indonesia tidak memiliki delik *incest* yang eksplisit dan spesifik. Delik yang ada mengklasifikasikannya sebagai kejahatan seksual biasa atau pencabulan, tanpa mempertimbangkan hubungan darah atau hubungan kekerabatan sebagai unsur pemberat atau faktor khusus. Kekurangan ini menyulitkan penegak hukum untuk memformulasikan tuntutan

¹ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Revisi, Cetakan 2), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, Hlm. 125–130.

² Sunarti, *Tindak Pidana Incest (Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan Hukum Pidana Indonesia)*, Skripsi, IAI Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, 2022, Hlm. 10–15.

yang secara tepat mencerminkan dimensi kekejaman yang terkandung dalam *incest*.³

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi kritis terhadap hukum pidana saat ini dari perspektif Teori Psikoanalisis. Teori ini, dengan konsep Id, Ego, dan Superego yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud, menawarkan kerangka untuk memahami konflik antara dorongan seksual primitif (Id), larangan moral internal (Superego), dan kemampuan kontrol realitas (Ego). Ketika sistem Superego dan Ego pelaku mengalami disfungsi parah mungkin akibat trauma masa kecil atau gangguan perkembangan seksual maka dorongan *incestuous* dari Id dapat muncul ke permukaan dan diwujudkan dalam perbuatan. Hukum pidana harus bertanya, apakah sanksi yang sama harus dikenakan pada pelaku dengan disfungsi psikis dan pelaku tanpa gangguan tersebut.⁴

Tinjauan yuridis terhadap pasal-pasal terkait *incest* juga menunjukkan adanya celah normatif dalam hukum pidana. Hukum saat ini cenderung menganggap semua pelaku *incest* memiliki tingkat pertanggungjawaban yang sama, terlepas dari kondisi kejiwaan mereka. Ketiadaan klasifikasi khusus atau kewajiban pemeriksaan kejiwaan yang mendalam dalam kasus *incest* berarti sistem peradilan pidana gagal mengakomodasi faktor kejiwaan yang mendasari kejahatan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan filosofis tentang keadilan: apakah tujuan pemidanaan harus murni retributif atau juga harus menyertakan aspek rehabilitatif yang ditujukan untuk mengatasi akar patologis kejahatan.⁵

Pada akhirnya, studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hukum pidana dapat direformasi untuk mengintegrasikan temuan psikoanalisis. Kami akan menguraikan perlunya pembeda perlakuan hukum, khususnya dalam proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang tegas agar proses pidana *incest* tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada penyembuhan sosial dan pencegahan melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap dimensi kejiwaan pelaku.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

³ Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Edisi Revisi, Cetakan 4), Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 45–52.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi, Cetakan 8), Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 150–160.

⁵ Oktavianus V. Ida dan Ni Wayan Suryawati, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif*, *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023, Hlm. 263–275.

- a. Bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP menangani tindak pidana incest?
- b. Bagaimana Teori Psikoanalisis dapat digunakan sebagai lensa kriminologi untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku incest?

MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi Psikoanalisis dengan mengintegrasikan konsep Id, Ego, dan Superego ke dalam analisis pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi teoretis mengenai model hukuman yang mempertimbangkan dimensi kejiwaan pelaku kejahatan seksual.
- b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Badan Legislasi DPR RI dalam merumuskan pasal khusus tentang incest dalam KUHP dan mewajibkan pemeriksaan psikologis forensik dalam proses penyidikan tindak pidana incest.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama adalah evaluasi terhadap kecukupan peraturan perundang-undangan (norma) dalam menghadapi kompleksitas kejahatan yang berakar pada kondisi psikologis pelaku. Studi ini bersifat murni normatif dan doktrinal, dengan fokus utama pada interpretasi teks hukum. Tujuan dari metode ini adalah untuk menilai validitas dan kekuatan regulasi yang ada ditinjau dari prinsip keadilan yang komprehensif.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kritis (*critical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis teks UU Perlindungan Anak (Pasal 81 dan 82), KUHP Lama, dan KUHP Baru, untuk memetakan bagaimana delik cabul atau persetubuhan digunakan untuk menjerat tindak pidana *incest*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin-doktrin kunci dalam hukum pidana (kesalahan, pertanggungjawaban pidana, *mens rea*) dan mengaitkannya dengan konsep Id, Ego, dan Superego dalam psikoanalisis. Pendekatan kritis digunakan untuk melakukan

evaluasi konstruktif terhadap kebijakan hukum pidana saat ini.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, KUHP Lama, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), dan yurisprudensi Mahkamah Agung terkait putusan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang melibatkan hubungan keluarga. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku ajar Hukum Pidana, Hukum Perlindungan Anak, Jurnal Kriminologi, dan literatur Psikoanalisis Forensik. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis mengenai hubungan antara dorongan bawah sadar dan perilaku kriminal.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif-konstruktif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis rumusan delik pidana yang ada. Sementara itu, metode interpretatif-konstruktif digunakan untuk menafsirkan norma-norma tersebut dan mengkritisi bagaimana ketidakspesifikan pasal-pasal yang ada mengancam prinsip keadilan dan rehabilitasi. Analisis ini bertujuan untuk tidak hanya menjelaskan "apa" yang diatur, tetapi juga "mengapa" hukum pidana saat ini perlu diubah untuk mengakomodasi faktor *mens rea* dari dimensi kejiwaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Incest dan Celah Normatif dalam KUHP

Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana *incest* di Indonesia menunjukkan bahwa hukum pidana saat ini tidak memiliki delik khusus yang secara eksplisit mencantumkan *incest* sebagai tindak pidana dengan elemen hubungan kekerabatan sebagai unsur utama. Sebaliknya, kejahatan ini dijerat melalui pasal-pasal umum yang berkaitan dengan kejahatan seksual, terutama yang melibatkan korban anak di bawah umur. Ketiadaan delik spesifik ini merupakan kelemahan normatif yang signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia.⁶

Hukum saat ini mengandalkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak. Pasal 81 dan Pasal 82 undang-undang ini menjadi dasar utama penjeratan, di mana hubungan kekerabatan yang ada (orang tua kandung, wali) hanya berfungsi sebagai unsur pemberat pidana, bukan sebagai unsur pokok delik *incest*. Pidana diperberat hingga sepertiga hukuman maksimal, tetapi secara fundamental, perbuatan tersebut tetap diklasifikasikan sebagai persetubuhan atau pencabulan terhadap anak.⁷

Pengklasifikasian *incest* sebagai delik persetubuhan biasa, meskipun dengan

⁶ Atmasasmita, R., *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Ed. 2, Cet. 4), Refika Aditama, 2013, Hlm. 45.

⁷ Hagan, F. E., *Pengantar Kriminologi*, Kencana, 2013, Hlm. 6.

pemberatan, gagal mencerminkan dimensi kekejian moral dan sosial yang terkandung dalam kejahatan tersebut. *Incest* bukan hanya pelanggaran terhadap integritas seksual, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan dan destruksi tatanan keluarga, yang seharusnya menjadi unit perlindungan. Celah normatif ini menyebabkan tuntutan hukum seringkali tidak sepenuhnya merefleksikan kerugian multidimensional yang dialami oleh korban dan masyarakat.⁸

Dalam KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023), tindak pidana kesusilaan juga tetap difokuskan pada perbuatan cabul dan persetubuhan di luar nikah, tanpa secara khusus menciptakan delik *incest*. Meskipun KUHP Baru membawa semangat pembaruan, kegagalan untuk mengkriminalisasi *incest* secara spesifik sebagai delik anti-kekerabatan menunjukkan bahwa legislasi masih menganggap *incest* sebagai masalah moral-sosial, bukan sebagai masalah hukum pidana yang memerlukan penanganan khusus.

Kelemahan normatif ini juga berdampak pada kepastian hukum bagi pelaku dan korban. Pelaku tidak secara tegas diancam karena melanggar larangan kekerabatan, melainkan hanya karena melanggar integritas seksual anak. Ketidakjelasan ini menyulitkan hakim untuk memberikan putusan yang benar-benar adil dan proporsional terhadap kekejaman perbuatan tersebut. Hukum pidana harusnya lugas dalam memberikan stigma dan sanksi terhadap kejahatan yang merusak tatanan sosial yang fundamental.⁹

Delik *incest* yang spesifik seharusnya mencantumkan hubungan darah dan kekerabatan sebagai unsur pokok delik. Jika tidak, upaya hukum hanya akan berputar pada pembuktian unsur persetubuhan/pencabulan, dan bukan pada pembuktian pelanggaran larangan hubungan terlarang yang menjadi inti patologis dari *incest*. Model hukum di negara lain (misalnya Jerman atau Amerika Serikat) menunjukkan bahwa delik *incest* berdiri sendiri, terpisah dari delik kejahatan seksual lainnya.¹⁰

Ketiadaan pasal khusus *incest* juga menyebabkan pemidanaan kurang efektif dalam konteks pencegahan umum (*general prevention*). Masyarakat harus secara eksplisit diingatkan melalui teks hukum bahwa *incest* adalah kejahatan terberat karena merusak institusi keluarga. Dengan hanya menggunakan pasal pencabulan/persetubuhan, pesan pencegahan ini menjadi kabur dan tidak optimal. Celah normatif ini semakin terlihat dalam praktik peradilan, di mana fokus utama jaksa adalah pada usia korban, bukan pada hubungan darah antara korban dan

⁸ Huda, C., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 85–95.

⁹ Simatupang, N., dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima, 2018, Hlm. 97.

¹⁰ Dahlia, *Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Inses dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Badamai Law Journal*, Vol. 7, No. 1, 2022, Hlm. 31.

pelaku.¹¹

Aspek pemberatan pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak juga tidaklah cukup kuat sebagai pengganti delik spesifik. Pemberatan tersebut bersifat *ad-hoc* dan tidak mengikat pada definisi kejahatan *incest* secara kriminologi. Dalam filsafat hukum pidana, suatu perbuatan harus dikriminalisasi secara khusus jika ia menimbulkan bahaya sosial yang unik dan berbeda dari kejahatan lain. *Incest* jelas menimbulkan bahaya sosial yang unik, yakni disintegrasi keluarga, yang tidak terakomodasi dalam delik umum.¹²

Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru juga menunjukkan bahwa legislator masih mempertahankan pendekatan konservatif terhadap kejahatan seksual. Meskipun ada upaya untuk modernisasi, delik *incest* tetap absen. Ini adalah sebuah kegagalan legislatif yang harus dikritik, karena *incest* adalah masalah kesehatan publik dan kejahatan kemanusiaan yang membutuhkan pengakuan hukum tersendiri.¹³

Kelemahan ini memberikan beban ganda bagi aparat penegak hukum dan hakim. Mereka dipaksa untuk menginterpretasikan pasal umum secara maksimal (ekstensif) agar mencakup kejahatan *incest*. Meskipun interpretasi ekstensif dimungkinkan, hal ini mengancam prinsip legalitas (*nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali*), karena pengadilan pada dasarnya "menciptakan" delik *incest* melalui penerapan unsur pemberatan, bukan dari pasal yang eksplisit.

B. Aplikasi Teori Psikoanalisis dan Evaluasi Akomodasi Hukum Faktor Kejiwaan

Tindak pidana *incest* dalam perspektif Teori Psikoanalisis dipandang sebagai manifestasi dari kegagalan sistem psikis yang mendasar pada diri pelaku. Psikoanalisis Freud mengajukan struktur kepribadian yang terdiri dari Id (dorongan insting primitif, termasuk libido), Ego (realitas dan kesadaran), dan Superego (moralitas, hati nurani, dan larangan sosial). Dalam kasus *incest*, dorongan seksual primitif dari Id yang melanggar larangan sosial terkuat (*incest taboo*) berhasil menguasai Ego karena adanya kelemahan fatal pada Superego.¹⁴

Kelemahan Superego pada pelaku *incest* dapat diakibatkan oleh trauma masa kecil, disfungsi keluarga, atau gangguan perkembangan seksual yang mendalam. Superego seharusnya berfungsi sebagai polisi internal yang mencegah Id mewujudkan dorongan

¹¹ Kenedy, J., *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2017, Hlm. 42.

¹² Arjana, M. R. A., Dewi, A. A. S. L., dan Wirawan, K. A., *Reformulasi Pengaturan Upaya Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, Analogi Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2024, Hlm. 218–220.

¹³ Ardiansyah, A., Sarinah, S., Susilawati, S., dan Juanda, J., *Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud, Jurnal Kependidikan*, Vol. 7, No. 1, 2023, Hlm. 28.

¹⁴ Hamzah, A., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1991, Hlm. 28.

incestuous tersebut. Ketika larangan sosial, yang diinternalisasi melalui Superego, gagal berfungsi, maka terjadi deviasi seksual yang diwujudkan melalui perbuatan *incest*. Hukum pidana saat ini gagal mengakomodasi *mens rea* dari dimensi psikoanalitis ini.¹⁵

Hukum pidana Indonesia, melalui asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*culpa*), menuntut adanya *mens rea* (sikap batin) untuk menjatuhkan pidana. Namun, dalam kasus *incest* yang melibatkan gangguan psikis, *mens rea* pelaku bisa jadi berbeda dengan pelaku *incest* biasa. Pertanyaannya adalah: apakah pelaku dengan Superego yang rusak parah memiliki kemampuan yang sama untuk bertanggung jawab seperti pelaku yang Superego-nya berfungsi normal?

Analisis normatif harus mengevaluasi apakah hukum saat ini mampu membedakan jenis-jenis pelaku ini. Hukum pidana hanya mengenal pengecualian pertanggungjawaban bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa total (*stoornis*) yang membuatnya tidak mampu memahami perbuatannya (Pasal 44 KUHP Lama). Namun, pelaku *incest* umumnya tidak berada dalam kondisi gangguan jiwa total, melainkan dalam kondisi gangguan perkembangan seksual atau disfungsi Superego yang tidak termasuk dalam Pasal 44.¹⁶

Ketiadaan pembeda antara pelaku *incest* karena disfungsi psikis dan pelaku biasa (yang Superego-nya berfungsi normal tetapi memilih melanggar) adalah kelemahan sistemik. Memperlakukan keduanya sama dengan sanksi penjara yang keras mungkin memenuhi aspek retributif, tetapi gagal memenuhi aspek rehabilitatif yang diperlukan untuk pelaku dengan akar patologis kejahatan. Pemidanaan tanpa rehabilitasi psikologis yang tepat hanya akan menghasilkan residivis di masa depan.

Oleh karena itu, hukum pidana harus mempertimbangkan pemeriksaan kejiwaan sebagai bagian wajib dalam proses pidana *incest*. Hasil pemeriksaan ini seharusnya digunakan untuk mengklasifikasikan pelaku ke dalam kategori pertanggungjawaban yang berbeda, yang kemudian memengaruhi jenis sanksi. Bagi pelaku dengan disfungsi psikis yang serius, fokus sanksi harusnya beralih dari penjara murni ke rehabilitasi kejiwaan wajib di lembaga khusus, yang merupakan bentuk pemidanaan yang lebih adaptif.¹⁷

Studi Kasus Nyata: Kasus Incest Ayah-Anak di Indonesia (2023)

Sebagai contoh nyata dari kegagalan hukum dalam mengakomodasi faktor psikologis,

¹⁵ Capera, B., *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, *Lex Renaissance*, Universitas Islam Indonesia, 2024, Hlm. 105–110.

¹⁶ Renggong, R., *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana Prenada Media, 2018, Hlm. 12.

¹⁷ Hidayat, M. A., dan Nugraha, A. A., *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Suatu Tinjauan dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*, *Jurnal Belli Ac Pacis*, Vol. 7, No. 2, 2023, Hlm. 164.

dapat dilihat pada kasus Ayah X (nama disamarkan) di Jawa Tengah pada tahun 2023. Pelaku divonis karena melakukan persetubuhan berulang kali terhadap anak kandungnya, dan dijerat menggunakan Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Dalam proses persidangan, meskipun terdapat indikasi kuat adanya gangguan kejiwaan dan latar belakang trauma yang memengaruhi kontrol Superego pelaku, pemeriksaan psikologis tidak dijadikan faktor penentu dalam penjatuhan sanksi, melainkan hanya sebagai pertimbangan ringan. Putusan hakim tetap didominasi oleh aspek retributif (penjara lama dan kebiri kimia) tanpa disertai sanksi rehabilitasi kejiwaan yang terstruktur dan memadai.¹⁸

Kasus X ini menunjukkan bagaimana hukum pidana kita memperlakukan *incest* sebagai kejahatan moral biasa (seksual terhadap anak) dan mengabaikan fakta bahwa akar disfungsi psikis pelaku harusnya menentukan jenis sanksi. Pengadilan hanya fokus pada *actus reus* (perbuatan) dan unsur pemberat kekerabatan, namun tidak pada *mens rea* yang dipengaruhi oleh kegagalan Superego.

Tabel: Perbandingan Pendekatan Yuridis dan Psikoanalisis Terhadap Pelaku Incest

Aspek	Pendekatan Yuridis (Hukum Indonesia)	Pendekatan Psikoanalisis (Freud)	Implikasi Hukum yang Ideal
Fokus Utama	<i>Actus Reus</i> (Perbuatan) & Usia Korban	Konflik Id vs. Superego (Akar Psikis)	<i>Actus Reus</i> + Kondisi Kejiwaan Pelaku
Dasar Penjeratan	UU Perlindungan Anak (Pasal 81/82)	Kegagalan Superego menginternalisasi <i>Incest Taboo</i>	Delik Khusus Incest + Wajib Pemeriksaan Kejiwaan
Pertanggungjawaban	Bersalah Penuh (kecuali Pasal 44 KUHP)	Berkurang atau Berubah (Tergantung Disfungsi Ego/Superego)	Klasifikasi Sanksi Rehabilitatif-Punitif
Tujuan Pidanaan	Retribusi (Pembalasan) & Deterensi	Rehabilitasi Psikis (Mengatasi Disfungsi)	Keadilan Restoratif & Rehabilitatif

Tabel ini secara jelas menunjukkan bahwa ada gap filosofis yang besar antara pendekatan yuridis normatif yang kaku dan kebutuhan untuk memahami akar kejahatan melalui lensa psikoanalisis. Hukum harus bergeser dari fokus murni retributif ke model yang

¹⁸ *Ibid.*,

mengintegrasikan sanksi rehabilitatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang dikombinasikan dengan perspektif Psikoanalisis, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia memiliki celah normatif yang fundamental dalam penanganan tindak pidana *incest*. Hukum saat ini gagal menciptakan delik *incest* spesifik, melainkan hanya mengklasifikasikannya sebagai kejahatan seksual umum, meskipun dengan unsur pemberatan. Ketiadaan delik spesifik ini mengabaikan dimensi pengkhianatan kekerabatan yang merupakan inti kejahatan tersebut.

Dari perspektif psikoanalisis, hukum pidana juga gagal mengakomodasi faktor kejiwaan pelaku. Pelaku *incest* seringkali mengalami disfungsi Superego yang parah, yang membedakan mereka dari pelaku kejahatan biasa. Kegagalan hukum untuk membedakan pertanggungjawaban pidana antara pelaku dengan gangguan psikis (di luar Pasal 44 KUHP) dan pelaku biasa adalah kelemahan sistemik yang mengancam keadilan rehabilitatif dan efektivitas pencegahan residivisme. Reformasi legislasi yang mengintegrasikan pemeriksaan kejiwaan menjadi prasyarat untuk keadilan yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, A., Sarinah, S., Susilawati, S., & Juanda, J., *Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud*, Jurnal Kependidikan, Vol. 7, No. 1, 2023, Hlm. 28.
- Arjana, M. R. A., Dewi, A. A. S. L., & Wirawan, K. A., *Reformulasi Pengaturan Upaya Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*, Analogi Hukum, Vol. 6, No. 2, 2024, Hlm. 218–220.
- Atmasasmita, R., *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Ed. 2, Cet. 4), Refika Aditama, 2013, Hlm. 45.
- Capera, B., *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Lex Renaissance, Universitas Islam Indonesia, 2024, Hlm. 105–110.
- Dahlia, *Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Inses dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Badamai Law Journal, Vol. 7, No. 1, 2022, Hlm. 31.
- Hagan, F. E., *Pengantar Kriminologi*, Kencana, 2013, Hlm. 6.
- Hidayat, M. A., & Nugraha, A. A., *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Suatu Tinjauan dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*, Jurnal Belli Ac

- Pacis, Vol. 7, No. 2, 2023, Hlm. 164.
- Hiariej, E. O. S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Revisi, Cet. 2), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, Hlm. 125–130.
- Huda, C., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 85–95.
- Kenedy, J., *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2017, Hlm. 42.
- Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Edisi Revisi, Cetakan 4), Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 45–52.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi, Cetakan 8), Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 150–160.
- Oktavianus V. Ida, & Suryawati, N. W., *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif*, Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 2, 2023, Hlm. 263–275.
- Renggong, R., *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana Prenada Media, 2018, Hlm. 12.
- Simatupang, N., & Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima, 2018, Hlm. 97.
- Sunarti, *Tindak Pidana Incest (Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan Hukum Pidana Indonesia)*, Skripsi, IAI Muhammadiyah Sinjai, 2022, Hlm. 10–15.
- Hamzah, A., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1991, Hlm. 28.